PERAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA USAHA TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI

(Studi kasus : BMT Al Hijrah Bukittinggi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi S1 Perbankan Syariah

OLEH :

FILKA WIDIASTUTI
3317.040

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

TAHUN AKADEMIK 2020/1441 H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian di indonesia. Dapat dilihat pada saat indonesia mengalami krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, dimana banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan, tetapi UMKM masih dapat bertahan ditengah krisis ekonomi yang terjadi. Mengingat betapa pentingnya UMKM bagi perekonomian negara indonesia, maka sudah seharusnya UMKM dapat berkembang.[1]

Perkembangan UMKM yang sangat pesat, sehingga memberikan potensi yang cukup besar terhadap perkembangan perekonomian di indonesia, dapat dilihat dari jumlah pendapatan yang semakin meningkat. Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), usaha mikro adalah usaha produktif milik perorang atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.[2]

---

[1] Adler Haymans, " Modal untuk Bisnis UMKM" (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008),hlm 4

[2] https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspX. diakses pada tangga 24 Februari 2021 pukul 18.45WIB

Permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM itu sendiri adalah keterbatasan modal yang menyebabkan sempitnya pergerakan usaha mikro dalam menjalankan usaha serta kurangnya sarana dan prasarana dalam menjalankan usaha. Sehingga banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha yang dijalankan.[3] Sumber modal yang bisa didapatkan dari berbagai bentuk jasa keuangan seperti: Bank Konvensional, dan lembaga keuangan lainnya. Sebegian besar para pedagang yang berada di Kota Bukittinggi dalam membangun serta mengembangkan usaha lebih cenderung menggunkan jasa dari rentenir untuk memperoleh pinjaman modal usaha, rentenir biasanya akan memberikan pinjaman modal dengan menetapkan tingakat suku bunga yang sangat tinggi dari Lembaga Keuangan lainnya, yang membuat masyarakat kesulitan dalam membayar pinjaman yang telah diberikan.

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga non bank yang didirikan untuk membantu pengembangan usaha-usaha kecil mengangah dengan cara memberikan pinjaman modal sehingga akan berdampak dengan peningkatan perekonomian nasional. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM memicu timbulnya lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam mengatasi permasalahan modal yang dihadapi UMKM yaitu Baitul Maal wa Tamwil yang berperan untuk memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM yang

[3] Endang Purwanti, Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Kerja, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Umkm di Desa Dayaan dan Kalilondo salatiga, Among Makarti, Vol.5 No. 9, Juli 2012, hlm.21

dalam pelaksanannya sesuai dengan syariat islam dan menerapkan prinsip keadilan dalam penyediaan modal dan pengelolaan nya yang harus seimbang dalam menikmati keuntungan yang didapat dari usaha. [4]

Lembaga Keuangan Syariah pada perekonomian masyarakat sangat berperan penting sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana ke masyarakat dalam pentuk pinjaman. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Lembaga Keuangan Syariah menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam upaya mengurangi kemiskinan yang efektif. [5]

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Pembiayaan menjadi tugas penting dari Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), yaitu dengan cara memberikan fasilitas penyediaan dana untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan guna untuk memenuhi kebutuhan, pembiyaaan itu sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu, pembiayaan konsumtif dan produktif. Setiap kegiatan ekonomi membutuhkan modal untuk menjalankan usaha yang dijalani, sumber dana itu sendiri dapat diperoleh dari dana sendiri, lembaga keuangan, baik bank ataupun non bank. Salah satu

[4] Muhammad, Ridwan, "Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm1 46

[5]Aditya Kasman, " ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*" (Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama, 2014), h l m

lembaga yang melakukan pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan dana adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).[6]

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) mempunyai jenis produk pembiayaan yang banyak, sehingga para pelaku usaha bisa memilih produk apa yang akan digunakan untuk memperoleh bantuan modal dalam mengembangkan usahanya. Akad pembiayaan yang sering digunakan pada Baitul Maal wa Tamwil adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah.* Karena pada pembiayaan tersebut menggunakan prinsip bagi hasil, selain itu pada akad tersebut juga diterapkan sistem bagi kerugian, sehingga membuat akad Imudharabah dan *musyakah* menjadi akad yang sering digunakan nasabah dalam melakukan sebuah transaksi di Baitul Maal wa Tamwil.[7]

Perkembangan penyaluran pembiyaan mikro syariah dari BMT sangat meningkat setiap tahunnya, berdasarkan data berikut ini

Tabel 1.1

Perkembangan pembiayaan modal kerja pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi tahun 2016-2020

TAHUN	TOTAL PEMBIAYAAN
2016	1.535.839.895

[6] Sutoyo, "Peran BMT dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Rumah Tangga", jurnal sainteks Vol.XII No.1, hlm 58-61
[7] Bahanuddin, "Hukum Bisnis Syariah, (Yogyakarta: UUI Press, 2001), hlm 125

2017	1.690.329.759
2018	1.795.623.099
2019	1.938.501.657
2020	1.996.434.735

Sumber: BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa potensi yang dimiliki oleh usaha UMKM sangatlah menjanjikan. Dari data tersebut juga menunjukkan bahwa perhatian bank terhadap UMKM semakin baik setiap tahunnya. Takaran baik tidak hanya dilihat dari sisi nilai kuantitas pembiayaan yang perlu ditingkatkan, namun juga perlu memperhatikan dari sisi kualitasnya. Karena harus diakui, dari seluruh bank yang menyalurkan pembiayaan, tidak semuanya memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai mengenai UMKM

BMT mampu melakukan kegiatan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan perekonomian dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang setiap pembiayaan dalam kegiatan ekonomi. Dana yang disediakan BMT digunakan untuk memnuhi kebutuhan para pelaku usaha dalam mengembangkan usaha yang dijalankan, pembiayaan BMT terdiri dari pembiayaan bagi hasil (*syirkah),* pembiayaan jual beli (*mudharabah),* pembiayaan sewah (*ijarah),* pembiayaan jasa (*wakalah, kafalah, hiwalah),* pembiayaan kebajikan dan talangan (*qard al-hasan).*

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis menetapkan judul "**PERAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA USAHA TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Al-Hijrah Bukittinggi)**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang ada, yaitu: pengaruh pembiayaan modal usaha terhadap perkembangan UMKM itu sendiri. Adapun identifikasi masalahnya adalah:

1. Karena kurangnya modal masyarakat dalam menajalan dan mengembangkan usaha
2. Karena banyak dari masyarakat yang menggunakan jasa rentenir dalam menjalankan dan mengembangkan usaha.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi penelitian hanya kepada nasabah yang melakukan pembiayaan di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Al-Hijrah Bukittinggi) yang ada di pasar bawah Bukittinggi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pengamatan dalam latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas adalah:

Bagaimana peran pembiayaan modal kerja usaha terhadap pengembangan usaha mikro kecil di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Al-Hijrah Bukittinggi)?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran pembiayaan modal kerja usaha terhadap pengembangan usaha mikro kecil di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Al-Hijrah Bukittinggi

F. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

Untuk menambah pengethuan dan wawasan mengenai peranan pembiayaan modal kerja terhadap perkembangan UMKM, dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di IAIN Bukittinggi

b. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan panduan bagi pembaca untuk melakukan penelitian selanjutnya.

c. Bagi praktisi

Sebagai bahan untuk rferensi untuk penelitian selanjutnya di program S1 Perbankan Syariah dan Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan

kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Perbankan Syariah.

d. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini dsaya berharap agar masyarakat bisa memahami bagaiamana peranan pembiayaan modal kerja dalam mengembangkan usaha.

G. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadinya kekeliruhan dalam memahami judul ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian dari beberapa kata yang penting yang terdapat dalam judul.

Peran : Menurut Soejono Soekanto (2002:243), peran merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu hal pada suatu peristiwa.[8]

Pembiayaan : Menurut Rivai dan Arifin (2010: 681), pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan

[8] Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa"*, (Jakarta: PT GramediaPustaka),2011, hlm 105.

oleh suatu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga[9]

Perkembangan : Menurut Afifah dalam Putri dkk (2015:45) pengembangan usaha merupakan aktifitas yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu dengan cara mengembangkan dan mentransformasi berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen.[10]

Usaha Mikro : Menurut Rudjito, usaha mikro adalah usaha kecil yang bisa membantu perekonomian masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah, dimana melalui usaha mikro akan tercipta lapangan pekerjaan yang

[9]Adiwarman Karim, "*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan", (*Jakarta: RajaGrafindo Persada,2013), hlm 234

[10] https://www.google.com/search?q=perkembangan+dalam+sebuah+usaha diakses pada tanggal 2 maret 2021 pukul 09.38 WIB

akan membuat perekonomian menjadi lebih baik.[11]

Baitul Maal Wa Tamwil : Menurut Abdul Aziz dan Mariyah, Baitul Maal Wa Tanwil adalah lembaga keuangan mikro yang bergerak dibidang jasa yang beoperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. [12]

H. Kajian Tedahulu

No	Nama / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kara Muslimin / 2009	Kontribusi pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kota Makasar	Pembiayaan yang ada pada perbankan syariah dalam mengembangkan UMKM di Kota Makasar pada tahun 2010 sampai pada tahun 2011, mengalami perkembangan yang sangat baik, maka dapat

[11] https://www.google.co.id/amp/s/pandusjahrir.com/pengertian-umkm-menurut-para-ahli.html/amp. Diakses pada tanggal 3 maret 2021 pukul 7.59 WIB

[12] Azyumardi Azra, "Berdema Untuk Semua" (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2003), hlm 236

			menyimpulkan bahwa peran pembiayaan dalam mengembangkan UMKM sangat penting di Kota Makasar[13]
2	Muta'ali/ 2017	Analisis Pengaruh Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada BPRS di Kabupaten Banyumas.	Peran BPRS dalam pemberian pembiayaan yang memberikan pengaruh yang positif bagi perubahan tingakat pendapatan masyararakat Banyumas.[14]
3	Henita Sarany /2015	Pengaruh Pembiayaan Mudaharabah dan Murabahah Terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan	Pengearuh pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengarug secara signifikan terhadap perkembangan UMKM

[13] Kara Muslimin , " Kontribusi pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kota Makasar, Asy-Syari'ah Jurnal Umum Syari'a dan Hukum" (2013)
[14] Muta'alim, Analisis Pengaruh Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada BPRS di Kabupaten Banyumas, Skripsi Ekokonomi UIN Sunan Kalijaga" (Yogyakarta, 2017).

		Menengah (UMKM) BMT Al-Syifah Ciganjur.	yang ada di BMT Al-Syifah Ciganjur.[15]

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu dalam hal lokasi penelitian dan analisis yang digunakan dimana pada penelitian ini spesifik mengarah kepada fenomena alam yang terjadi, sedangkan pada penelitian terdahulu membahas fenomena yang umum terjadi.

I. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam memahami,maka dalam pembahasan skripsi ini tersusun lebih sistematis dan lebih terarah antara satu dengan yang lain, maka penulis menyusun sistematika penulisan yaitu, sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Penulisan pada pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu dan

[15] Henita Sahany, "Pengaruh Pembiayaan Mudaharabah dan Murabahah Terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) BMT Al-Syifah Ciganjur, Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah IAIN Syarif Hidayatullah" (Jakarta, 2015,

sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Teori yang dibahas dalam landasan teori adalah tentang pembiayaan, modal kerja usaha dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Pembahasan yang dibahas didalamnya adalah tentang jenis penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pembahasan yang dibahas didalam nya adalah gambaran umum dari BMT Al-hijrah dan hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas yang selalu dikaitkan dengan bisnis, dimana lembaga keuangan menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan. Pembiayaan sangat bermanfaat bagu bank syariah, nasabah dan pemerintah karena pembiayaan mampu memberikan hasil yang

memuaskan dalam hal pemberian dana kepada para pelaku usaha.[16]

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan dana, berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang dan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dimana pembiayaan yang diberikan harus digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.[17]

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu :[18]

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuki *mudharabah* dan *musyarakah* .
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik.*
c. Transaksi jua beli dalam bentuk piutang *mudharabah, salam,* dan *istishna.*
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
e. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas untuk

[16] Zulkifli Zaini, "Mengelolah Bisnis Bank Syariah" (Jakarta: PT. Garamedia Pustaka Utama, 2005), hlm 5
[17] Muhammad Syafi'i Antonio, " Bank Syariah dan Teori Ke Praktek" (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm . 160
[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang PerbankanSyariah

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.[19]

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Tujuan pembiayaan secara mikro terbagi menjadi 4 macam yaitu:[20]

a. Upaya untuk meningkatkan laba, yaitu setiap usaha yang dijalankan harus memiliki tujuan dalam menghasilkan laba usaha, untuk mencapai laba yang besar, maka dari itu para pelaku usaha harus memiliki dana yang cukup
b. Upaya pengurangann resiko, yaitu upaya yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha untuk menghasilkan laba yang maksimal, sehingga akan meminimalkan resiko yang akan muncul.
c. Pendayagunaan sumber ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi dapat kmbali apabila pelaku usaha melakukan *mixing* antara sumber dana dengan sumber daya manusia dan modal yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan daya guna sumber ekonomi.
d. Penyaluran kelebihan dana, yaitu dengan cara memberikan dana yang berlebih kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga adanya keseimbangan antara kelebihan dana dan kekurangan dana.

[19] Adiwarman A Karim, "Bank Islam Analisa Fiqih Keuangan" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 333

Fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan serta keuangan antara lain sebagai berikut :[21]

1. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal\
2. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari barang
3. Pembiayaan dapat meningkatkan peredaran uang
4. Menimbulkan keinginan masyarakat untuk berusaha

3. Unsur-unsur Pembiayaan

Pada pembiayaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kepercayaan, yaitu uang, barang atau jasa kepada debitur yang akan dikembalikan dalam jangka waktu yang sudah disepakati.
b. Kesepakatan, yaitu hal yang harus ada dalam sebuah perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya, dengan menggunakan akad pembiayaan
c. Jangka waktu, yaitu waktu yang ditentukan dan disepakati oleh masing-masing pihak
d. Resiko, yaitu hal yang terjadi berupa kerugian seperti terjadinya kelalaian, kesalahan yang disengaja dan lain sebagainya.
e. Balas jasa, yaitu keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank berupa bagi hasil sebagai biaya administrasi.[22]

[21] Veithzal Rivi, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya" (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 682

4. Jenis- jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikempokkan menurut beberapa aspek, yaitu:

a. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi:
    1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimakdus untuk mendapatkan modal dlam mengembangkan usaha yang dijalankan.
    2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
b. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
    1. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
    2. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
    3. Pembiayaan jangka panjang, yairu pembiayaan yanh dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

5. Penilaian Pemberian Pembiayaan

---

[22] Veithzal Rivi Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya" (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 683-686

Dalam memberikan pembiayaan maka ada beberapa syarat penilaian yang harus dilakukan yaitu:

a. *Charcter,* yaitu sifat atau watak dari seorang Costumer, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan dalam bersosialisasi pada lingkungan.
b. *Capital,* yaitu berupa dana/modal pribadi yang dimiliki oleh costumer
c. *Capacity,* yaitu seberapa tinggi kemampuan yang ada pada calon costumer nasabah dalam menjalankan usaha
d. *Collateral,* yaitu berupa barang yang akan diberikan oleh nasabah yang digunakan sebagai agunan/jaminan sebelum diberikan pembiayaan
e. *Condition of economy,* yaitu bagaimana kondisi keuangan/perekonomian baik itu sosial, politik, maupun ekonomi yang akan mempengaruhi pada saat calon nasabah diberikan pembiayaan.
f. *Constraint,* yaitu berupa batasan maupun hambatan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya sebuah bisnis.[23]

B. Modal Kerja Usaha

1. Pengertian

Modal kerja adalah modal atau investasi yang berbentuk aktiva lancar berupa kas, piutang, surat-surat berharga dan lain sebagainya. Modal kerja bruto adalah keseluruhan aktiva lancar yang terdapat pada debet neraca.

[23] Nurul Ichsan Hasan, "Perbankan Syariah" (Ciputat: GP Press Group, 2014), hlm. 231

Modal kerja netto adalah selisih dari aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar.Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang membutuhkan. Pembiayaan merupakan tugas dari bank untuk memberikan pendanaan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Modal kerja dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang bisa digunakan dalam menjalankan sebuah usaha.[24]

Menurut sifat dari pembiayaan dibagi menjadi 2, yaitu: [25]

a. Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi sebagai cara untuk meningkatkan usaha baik itu usaha produksi maupun investasi.
b. Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat akan habis.

Menurut Adiwarman Karim, pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan dalam jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk dijadikan modal kerja usaha berdasarkan prinsip- pripsip syariah. Jangka waktu yang diberikan maksimum selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dengan melihat hasil analisis terhadap debitur.[26]

---

[24]Abu Rizal Faturrohman Sukoco,"A*dministrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id" (*vol.22.No.1Maret 2015). hlm 113-115
[25] Zainul Arifin, "Manajemen Bank Syariah", (Jakarta:Pustaka Alvabet,2006), hlm 150
[26] Kasmir, "*Dasar-dasar Perbankan",* (Jakarta:Rajawali Press, 2011), hlm 168

Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiyaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat jangka pendek, dalam pengoperasiannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, waktu pembiyaan yang diberikan maksimum 1 tahun saja namun bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan nasabah.[27]

Berdasarkan Undang-undang pasal 1 angka 25 Perbankan Syariah dan PBI No. 10/24/PBI/2008 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang.[28] Bank syariah dapat membantu memenuhi kebutuhan modal kerja bukan hanya meminjamkan dana melainkan juga bisa menjalin hubungan partnership dengan nasbah, dimana bank sebagai (*shahibul maal)* dan nasbah sebagai (*mudharib).* Pembiayaan ini disebut dengan (*mudharabah).*

Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain[44]:

a. Jenis usaha

   Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda- beda.

b. Skala usaha

   Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat bergantung pada skala usaha yang dijalankannya. Semakin besar skala usaha yang

[27] Adiwarman A Karim, "Analisa Fiqih dan Keuangan", (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), hlm 193

[28] A.Wangsawidjaja, "Pembiayaan Bank Syariah" (Jakarta: Kompas Gramedia Building,2012), hlm 69

dijalankan, kebutuhan modal kerja semakin besar.

c. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan[29]

2. Unsur-unsur Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terbagi atas komponen alat likui (*cash),* piutang dagang (*reveivble),* dan persediaan (*inventory)*

a. Pembiayaan Likuidias (*Cash Financing)*

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhu kebutuhan nasabah apabila terjadi ketidak sesuaian *Cash inflow* dan *Cash outflow* pada sebuah perusahaan nasabah. Bank syariah dapat memberikan fasilitas seperti ini dalam bentuk *qardh*. Dengan adanya fasilitas ini maka nasabah dapat membuka rekening giro. Apabila nasbah mengalami *mismatched* maka nasabah dapat melakukan penarikan dana yang melebihi saldo yang ada sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

b. Pembiayaan Piutang (*receivable Financing)*

Pembiayaan yang tibul pada perusahaan yang menjual barang dengan kredit yang jumlah dan jangka waktu nya sudah melebihi kapasitasnya.

---

[29] http://zidniagus.wordpress.com, 2010-06-/01memperoleh pembiayaan dari bank syariah. diakses pada 06 maret 2021 pukul 19.17 WIB

1. Pembiayaan Piutang

Dimana bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk menyelesaikan permasalahan dana yang di alami karena masih terkendala piutang dalam imbalan bunga. Dengan adanya pinjaman ini maka bank berhak untuk menagih pembayaran langsung kepada nasabah yang bersangkutan, hasil dari penagihan tersebut dijadikan untuk pengembalian dana pinjman nasabah beserta bunganya kepada pihak bank.

2. Anjak Piutang

Digunakan nasabah untuk mengeluarkan *draft (*wesel tagih) yang di terbitkan oleh pihak yang berhutang, dimana *draft* ini dibeli oleh bank dengan diskon bungan dengan jangka waktu tertenti. Bank syariah dalam melakukan pitang dilakukan dalam bentuk *qardh* dimana pihak bank boleh meminta imbalan kepada nasabah kecualu biaya administrasi. Maka bank syariah meminjamkan uang maksimum sebesar piutang yang ada didalam dokumen piutang nasabah.

3. Pembiayaan Persediaan

Pembiyaan ini sama dengan kredit yaitu untuk memebrikan dana modal kerja dan lain sebagainya, seperti pinjaman uang dengan menetapkan imbalan bunga. Bank syariah sendiri juga memiliki

mekanisme yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal persediaan, seperti dengan jual beli. Dimana hasil dari transaksi jual beli tersebut keuntungan akan diperoleh sesuai dengan kesepekatan antara bank dengan nasabah diawal transaksi.

4. Pembiyaan Modal Kerja untuk Perdagangan

   a. Perdagangan Umum

      Merupakan perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli dan barang-barang yang akan di perjual belikan telah disediakan ditempat penjual

   b. Perdagangan Berdasarkan Pesanan

      Merupakan perdangan yang tidak bisa dilakukan dan diselesaikan ditempat penjual, dikarenakan berbeda kota.[30]

3. Konsep Dasar Modal Kerja

Konsep dasar modal kerja adalah konsep modal kerja yang meliputi penggolongan modal kerja yang mengandung unsur-unsur modal kerja.

[30] Andri Soemitra, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah"* (Depok: Kencana, 2017), h1m 58-57

a. Konsep modal kerja

Konsep modal kerja dibagi menjadi 3 bagian yaitu:[31]

1. Modal kerja

Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk menjalankan usaha sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan baik, modal kerja ini digunakan untuk membiayai pembelian bahan serta pembayaran gaji kepada pekerja dan lain sebagainya.

2. Modal kerja bruto

Modal kerja bruto adalah keseluruhan modal yang di dasarkan pada aktiva lancar dimakan perputarannya akan kembali seperti semula.

3. Modal kerja netto

Modal kerja netto adalah kelebihan aktiva lancar dari hutang lancar, dimana pembayaran ini digunakan untuk pembayaran

b. Penggolongan Modal Kerja

Berdasarkan penggunaannya modal kerja dibagi menjadi 2 yaitu:

[31] Andri Soemitra, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah"* (Depok: Kencana, 2017), hlm 57

1. Modal kerja permanen, yaitu modal yang berasal dari diri sendiri yang bersifat jangka panjang, sumber modalnya bersifat permanen murni dari hasil laba bersih.
2. Modal kerja seasonal, yaitu modal yang bersifat jangka pendek berasal dari hasil penjualan perdagangan.

C. Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian

Usaha mikro, kecil dan mennegah merupakan usaha yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian terutama dinegara berkembang seperti indonesia, semakin banyak jumlah UMKM maka semakin tinggi pula peluang kerja bagi masyarakat. [32]

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) 20 Tahun 2008 usaha mikro kecil, dan menengah adalah: Usaha mikro adalah usaha yang dimilki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi standar usaha mikro yang diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif mandiri, yang terdiri dari individu atau badan usaha terbuka yaitu anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, diskusi, dan menjadi bagian, baik

[32] Mukti Fajar, "*Umkm di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi" (*Depok: Kencana, 2017), hlm 103

langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi berorientasi produksi mandiri yang dioperasikan oleh perorangan atau badan usaha. Perusahaan atau entitas ini tidak dimilki, dikendalikan, atau secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan kecil atau perusahaan besar. Jumlah asset bersih atau hasil penjualan harus sesuai dengan aturan ini.Menurut defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang bergerak dibidang ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang telah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. [33]

2. Landasan Hukum UMKM

a. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
b. PP. No. Tahun 1998 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil
c. PP No. 32 Tahun 1997 tentang Kemitraan
d. Keppres No. Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
e. Impres No. Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah

[33] David Wijaya, "*Akutansi UMKM*" (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm 58

f. Keppress No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha, Menengah atau Besar dengan syarat kemitraan.
g. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007/ Tentang program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
h. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007/ Tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan program bina lingkungan. [34]

3. Karekteristik UMKM

Kriteria UMKM dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro
    1. Memiliki kekeyaaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maksimal Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
    2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah) maksimal Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)[35]

[34] Skripsi, "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Tanggerang", oleh Pradytia Herlyansah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang 2016.

Menurut Mintzerg ciri-ciri usaha kecil ada beberapa macam, yaitu:

a. Kegiatan cenderung tidak normal dan jarang mempunyai rencana bisnis.
b. Struktur organissi bersifat sederhana.
c. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar.
d. Kebanyakan tidak mimiliki pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan
e. Sistem akuntansi terlalu kecil
f. Marjin keuntungan sangat tipis
g. Kemampuan pasar cenderung terbatas
h. Keterbatasan modal

4. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menegah adalah bagian integral dari sebuah pembangunan nasional gunanya untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang adil, sejahterah dan demokratis sesuai dengan UUD 1945, serta mengembangkan usaha yang lebih baik untuk UMKM. Sehingga dapat menciptakan peluang usaha bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian serta mengembangkan lingkungan usaha yang berpihak pada UMKM tidak pada institusi. Peningkatan UMKM ini sangat memilki arti

[35] Multi Fajar, "Umkm di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi" (jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm 176

strategis dalam perekonomian terutama dalam hal memperkuat struktur ekonomi nasional.

Kriris ekonomi yang terjadi di suatu negara sangat memberikan pengaruh terhadap perekonomian dinegara tersebut, sedangkan UMKM dapat mempertahankan kestabilan perekonomian. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan UMKM ini adalah untuk menstabilkan ekonomi serta mampu bersaing dalam produksi dan distribusi pokok bahan baku.

5. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pekembangan adalah suatu proses atau tindakan yang menjadi lebih baik, pengertian perkembangan terbagi menjadi dua unsur, yaitu: (a) Pengembangan berupa tindakan , proses atau pernyatan dari suatu tujuan. (2) pengembangan adalah perbaikan terhadap sesuatu.

Menurut Warren G. Bennis, pengembangan adalah suatu strategi yang kompleks gunanya untuk merubah kepercayaan, sikap, nilai dan struktur organisasi sehingga organisasi tersebut menjadi lebih baik yang sudah menyesuaikan dengan teknologi yang lebih baik.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan UMKM dalah suatu tindakan untuk merubah dan memajukan keadaan UMKM menjadi lebih baik, sehingga bisa menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat,

pengembangan UMKM ini merupakan hal yang penting dalam program pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun sasaran dalam pengembangan UMKM ini adalah sebagai berikut:

a. Tercapainya lapangan usaha yang luas bagi masyarakat
b. Tercapainya peningkatan pada pendapatan masyarakat
c. Terwujudnya UMKM yang lebih baik dan mampu menyesuaikan dengan teknologi
d. Terwujudnya penyebaran industri yang merata
e. Tercapainya peningkatan kemampuan UMKM dalam penyedian produk jadi, bahan baku baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri.[36]

Banyak kendala untuk meningkatkan akses usaha kecil melalui lembaga keuangan, dan kendala terbesar adalah tidak tersedianya agunan fisik. Dalam hal ini agunan pinjaman menjadi fokus dalam pengembangan akses pembiayaan pada usaha kecil. Sementara itu dukungan nyata kepada UMKM juga dilakukan oleh BUMN, sebagai badan usaha milik negara, yang menyisihkan 1-5 persen dari keuntungan bersih untuk program kemitraan dan bina lingkungan. Berdasarkan pengamatan dan parameter perbankan nasional, saat ini masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan

[36] Feni Dwi Anggraeni, Imam Haryanto," perkembangan usaha mikro kecil dan menengah mellui fasilitas pihak eksternal*" (*vol.01.No.6). hlm 87

program tersebut, antara lain adanya tingkat kredit macet (Non Performing Loan atau NPL) yang relatif tinggi.[64] Sebagai lembaga yang mendukung peningkatan akses UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan, merasakan hal tersebut menjadi problem yang cukup berat bagi UMKM. Tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus secepatnya dicarikan solusi yang cerdas. Hal tersebut mengingat peran strategis UMKM dalam perekonomian nasional.[37]

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggambarkan kejadian yang ada dilapangan sesuai dengan data-data, menyajikan data dan menganalisis data sesuai dengan masalah yang ada.[38]

Tujuan penggunaan jenis penelitian ini adalah menggambarkan secara nyata dan apa adanya, sesuai dengan yang dikemukan oleh sukardi bahwa

---

[37] Carunia Mulya Firdausy, *"Prospek Bisnis UKM dalam Era Perdagangan Bebas dan Otonomi Daerah,artikel"*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengtahuan Indonesia, 2003), hlm 37-38

[38] Abdul halim hanafi, "Metodologi Penelitian Pendidikan", (stain 2010), hlm. 124

penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya. Yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pimpinan dan nasabah yang melakukan pembiayaan dari BMT Al-Hijrah Bukittinggi.[39]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) Al-Hijrah Bukittinggi, yang beralamat di Jl. Pemuda No.33, Aur Tajungkang Tangah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari awal bulan Maret sampai bulan September 2021. Alasan memilih Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) Al-Hijrah Bukittinggi sebagai tempat penelitian, karena adanya permasalahan-permasalahan UMKM yang terjadi sesuai dengan masalah yang akan diteliti, sehingga Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) Al-Hijrah Bukittinggi,cocok dijadikan sebagai tempat penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

[39] Neong Mihajir, Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: rake sarasin, 2000), hlm 25

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari subjek yang akan diteliti dan tentang permasalahan yang akan dibahas[40] dalam penelitian ini data primer adalah data yang diperoleh dari Pimpinan dan Nasabah yang melakukan pembiayaan di Baitul Maal Wa Tanwil Bukittinggi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber-sumber yang berhubungan dengan objek yang diteliti, seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan data pustaka. Dalam penelitianini data sekunder berasal dari hasil studi kepustakaan, baik berupa bacaan maupun angka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek-subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari saat melakukan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini populasinya adalah nasabah pembiayaan Baitul Maal Wa Tanwil berjumlah 140 orang nasabah.

Tabel 3.1

[40] Joko Subagio, Metodologi Penelitian : Teori dan Praktek, (Jakarta : Rienka Cipta, 1997), hlm 7.

Jumlah Nasabah Pembiayaan BMT Al-Hijrah Bukittinggi

NO	Jenis UMKM	Jumlah Unit
1	Pedagang barang harian	18
2	Pedagang sayur-sayuran	35
3	Pedagang cabe dan bawang	21
4	Pedagang pakaian	16
5	Pedagang ayam potong	10
6	Pedagang ikan	9
7	Pedagang buah-buahan	17
8	Pedagang sendal	14
	Jumlah	140

Sumber: BMT Al-Hijrah Bukittinggi

2. Sampel dan teknik pengambilan sampel

1. Sampel

Sampel menurut Sugyono (201273) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul *representative* (mewakili). Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi.

Menurut Arikunto (2012:104) jika jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.

Berdasarkan penelitian ini, karena jumlah populasinya lebih dari 100 orang, maka peneliti akan mengambil 15% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 21 orang dari populasi.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dalah teknik penentu sampel yang didasarkan kepada perimbangan peneliti mengenai sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan secara lisan kepada narasumber. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung kepada pimpinan dan

nasabah pembiayaan di Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) Al-Hijrah Bukittinggi yang ada di pasar bawah Bukittinggi

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti ke tempat penelitian dengan cara sistemtis terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelian ini peneliti melakukan mengamatan langsung pada Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) Al-Hijrah Bukittinggi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yng bersumber dari data-data tertulis dan catatan yang mempunyai keterikatan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan peneliti adalah dokumen rsmi yang internal, company file Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) Al-Hijrah Bukittinggi.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualititatif ini dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian dan akhir dari penelitian. Pada saat

melakukan observasi, penelitian, catatan lapangan, bahkn ketika peneliti melakukan interaksi dengan informan, merupakan proses pengumpulan data yang hasilnya data akan dioleh, setelah data mencukupi untuk proses analisis yang kemudian diakukan reduksi data.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahapan menyesuaikan dan menggabungkan semua bentuk data yang telah diperoleh dilapangan menjadi bentuk tulisan yang akan dianalisis.

3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil BMT Al-Hijrah Bukittinggi

1. Sejarah Berdirinya

Nama Perusahaan : BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 33 Bukittinggi

Telepon : 0752.627118

BMT Al-Hijrah didirikan pada tanggal 16 Januari 2006, bertepatan dengan 1 Muharram 1428, oleh 23 orang anggota dengan latar belakang yang berbeda, terdiri dari ulama sebanyak 5 orang, pemerhati kemiskinan sebanyak

10 orang, profesi kedokteran sebanyak 2 orang, dari majelis taklim sebanyak 8 orang dan pengurus masjid sebanyak 3 orang yang memiliki satu tujuan ingin meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui koperasi dan berpartisipasi dalam menggerakkan ekonomi masyakat melalui wadah Koperasi Syariah. Dengan modal awal sebanyak Rp. 66.000.000.

2. Maksud Pendirian

Maksud mendirikan BMT Al-Hijrah Bukittinggi dilandasi dengan motivasi pengembangan dam pemberdayaan ekonomi islam dengan acuan syariat islam. Hal ini di wujudkan karena melihat keadaan ekonomi masyarakat kecil yang dikuasai oleh praktek-praktek ekonomi yang bertentangan dengan islam, jadi tujuan utamanya adalah untuk untuk mengurangi kemiskinan dengan cara memberikan bantuan dana secara langsung kepada masyarakat untuk dijadikan modal dalam mememenuhi kebutuhan. Permasalahan yang sering dialami masyarakat yaitu dalam hal permodalan dalam mengembangkan usaha.

3. Legalitas dan Bentuk Organisasi

Akta a.n AJKS BMT Al-Hijrah Bkt akta notaris Elvita Aktar S.H No 55-2006.Badan hukum dari mentri Negara koperasi dan UMKM NO.188.45-333-2006 tanggal 17 September 2006. KPPS BMT Al-Hijrah tanggal 30 september 2019 telah memperoleh Nomor Induk Koperasi (NIK),

1375010090020 dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI yang berlaku sampai 17 September 2021.

Berdasarkan Surat dari Dinas Koperindag kota Bukittinggi No. 516/597/D-Koperindag/KUKM/ IX 2015 tanggal 29 September 2015, agar KJKS berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah disingkat KSPPS, maka pada tanggal 11 Oktober 2016 telah diadakan rapat anggota perubahan anggaran dasar menjadi KSPPS BMT Al-Hijrah tanpa mengubah Usaha dan sesuai dengan permen Kop No. 1 Tahun 2006, perubahan tersebut dilaporkan kepada Koperindag Kota Bukitinggi Tanggal 26 November 2015, Maka untuk selanjutnya KJKS BMT Al-Hijrahdisebut KSPPS Al-Hijrah.

a. KSPPS adalah singkatan dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.
b. Kegiatan KSPPS BMT Al Hijrah yaitu mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.

4. Visi dan Misi BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Visi

“Menjadi Koperasi Simpanan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang terdepan dalam menangani permasalahan ekonomi umat yang lemah.”

Misi

a. Melahirkan individu yang memiliki jiwa kewirausahaan yang didukung oleh etos kerja yang tinggi.
b. Mewujudkan umat yang berprilaku mandiri dan agamis.
c. Meningkatkan perekonomian umat serta menghindarkan umat dari praltek riba.
d. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (umat) dalam upaya pertumbuhan produktivitas usaha mandiri.
e. Menghimpun mewujudkan masyarakat (umat) yang jujur, terampil, terarah serta mandiri dalam berusaha.
f. Mendorong masyarakat (umat) menuju pelaksanaan kegiatan perekonomian sesuai dengan ekonomi islam.

5. Lokasi Usaha

Alamat sekarang adalah dijalan Perintis Kemerdekaan No 33 Bukittinggi Telp 0752627118.

Segmen usaha adalah untuk kegiatan perekonomian masyarakat bawah yang ada dipasar, yang dicengkram oleh praktek rentenir yang merugikan kegiatan ekonomi masyarakat bawah.[41]

6. Ruang Gerak

a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi untuk anggota dan lingkungannya.
b. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq, dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial.
c. Ditumbuhkan dari bawah (Bottom up) berdasarkan peran dari masyarakat sekitarnya.
d. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan KSPPS BMT Al-Hijrah itu sendiri, dan milik pemerhati kemiskinan di dalam masyarakat itu.
e. KSPPS BMT Al-Hijrah mengadakan kegiatan ke-islam-an Pemahaman akan ekonomi, agama (pengajian – pengajian) secara berkala terutama waktu akan diberikan pembiayaan dan setelah kegiatan keagamaan dilanjutkan dengan perbincangan bisnis/usaha dari anggota KSPPS BMT Al-Hijrah.

[41] Dokumen KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

7. Pengelolaan KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi yang Propesional dan Islami

a. Pengelolaan KSPPS berpendidikan S1, D3, dan SMK Ekonomi, dengan latar belakang pendidikan Ekonomi Manajemen Syariah dan Ekonomi Manajemen Umum yang paham tentang konsep ekonomi islam (Lembaga Keuangan Syariah)
b. Pengelolaan juga berasal dari pensiunan Perbankan , Perusahaan, dan praktisi lembaga keuangan mikro.
c. Administrasi keuangan/pembukuan dan prosedur ditata dengan sistem manajemen keuangan yang rapi dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan koperasi syariah.
d. Pro aktif bersilaturrahmi "menjemput bola" beranjangsana dan berinisiatif dalam prakarsa, pengembangan KPSPPS.
e. Untuk pendampingan dilaksanakan oleh anggota/pengurus yang mempunyai pengetahuan tentang itu.

8. Bidang Organisasi

Untuk memperlancar mempermudahkan tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja maupun fungsi yang harus dilakukan oleh anggota yang ada di dalam perusahaan.

Struktur organisasi meliputi

Nama koperasi masih memakai KSPPS BMT Al-Hijrah, karena koperasi kita berasal dari BMT, dan nama BMT Al-Hijrah telah menjadi Top Brand dari koperasi kita , tidak ada salahnya kita memakai nama tersebut, karena itu juga menjadi amanat dari para pendiri dahulu.

Keanggotaan : Dengan dirubahnya anggaran dasar menjadi KSPPS maka status anggota menjadi menyesuaikan sebagai berikut:

a. Simpanan pokok sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), satu kali
b. Simpanan perdana yang telah diberikan sewaktu pendirian BMT
c. Simpanan wajib sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) perbulan
d. Simapanan mudharabah/mudharabah berjangka diberikan sesuai dengan kemampuan
e. Simapanan usaha dalam lipatan Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)

Berikut adalah lampiran jumlah anggota KSPPS Al-Hijrah

Tabel.4.1

Jumlah anggota KSPPS BMT Al-Hijrah

No	Tahun	Anggota
1	2015	226
2	2016	256
3	2017	296

4	2018	334
5	2019	487
6	2020	665

Sumber : Dokumen KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi[42]

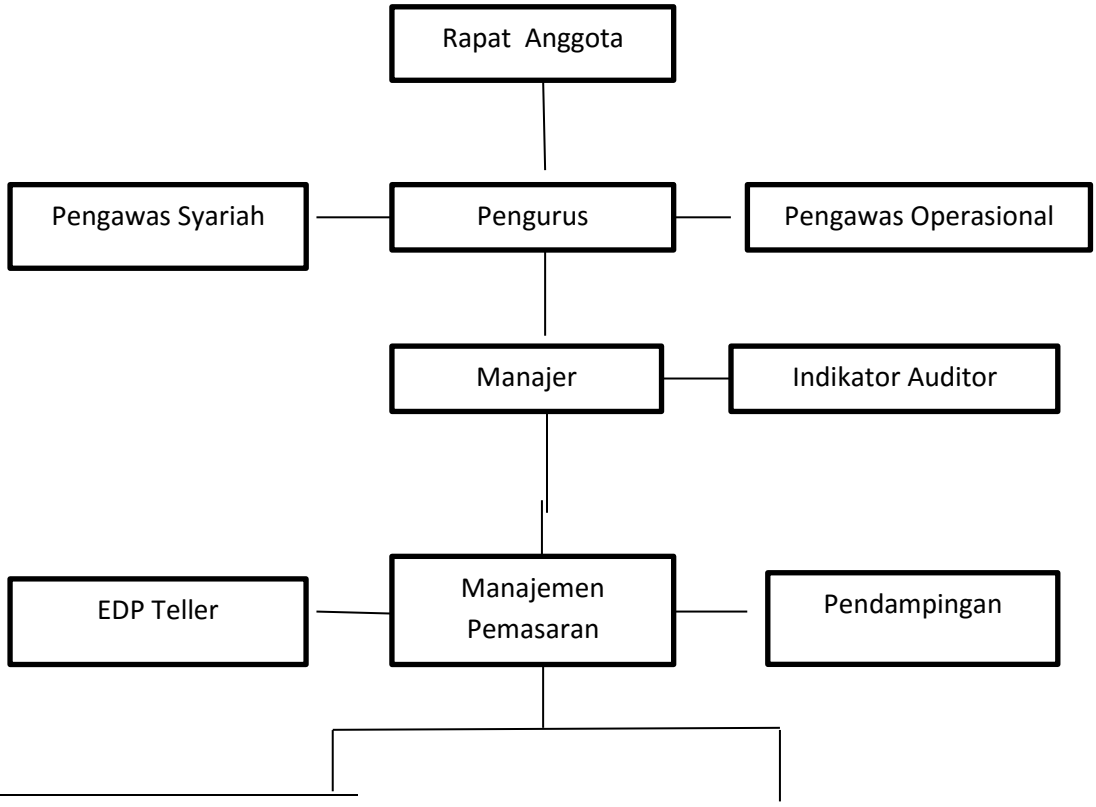
9. Manajemen

Struktur Organisasi

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Tahun 2020



[42] Dokumen KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Account Officer

Account Officer

A. Pengurus

1. Ketua : Dr. H. Metrizal, SpA
2. Wakil Ketua Dana : Dr. Zainuddin Tanjung MA
3. Sekretaris : H. Al Chairi
4. Wakil Sekretaris : Hj. Mardiah
5. Bendahara : H. Ismail Djohar SH.MM

B. Pengawas

1. Pengawas Syariah
   a. DR. H.Zulkifli Djakfar MA.
   b. Gusrizal LC.MA
   c. Ashabul Fadli Fadli S.H.I,M.H.I
2. Pengawas Operasional
   a. Ferry AB SE
   b. Gj. Baitar

C. Pengelola

Pada tahun 2020 karyawan sebanyak 6 orang, yaitu

1. H. Damuar, S.Sos
2. Mutafit Agus, Bc Ak
3. Nila Dasriani, S.Pd
4. Khairunnisa, AZ
5. Rahmi
6. Riri Ferdina[43]

Penjelasan tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi.

1. Rapat Anggota Anggota Tahunan

   Fungsi dari rapat tahunan adalah sebagai berikut:

   a. Menetapkan anggran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART).
   b. Menetapkan kebijakan dibidang manajemen dan usaha
   c. Menetapkan pemilihan
   d. Menetapkan rencana kerja anggaran pendapatan belanja dan pengesahan laporan keuangan.
   e. Menetapkan pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan usaha
   f. Menetapkan penggabungan, peleburan dan pembagian serta pembubaran BMT

2. Pengurus

   Tugas pengurus adalah sebagai berikut:

[43] Dokumen KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

a. Mengelola BMT beserta usahanya
b. Sebagai pengajuan rencana kerja serta rancangan kerja angaaran pendapatan dan belanja BMT.
c. Sebagai penyelenggara rapat anggota
d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
f. Memelihara buku anggaran dan pengurus.
g. Menyusun kebijakan umum yang telah dirumuskan dalam rapat anggota..

3. Dewan Pengawas BMT
   a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
      1. Bertindak sebagai penashat dan pemberi saran dan fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah seperti penerapan produk pembiayaan dan tabungan.
      2. Bertindak sebagai anggota dalam pengawas syariah.
      3. Bertindak sebagai anggota dalam pengawasan syariah.
   b. Dewan Pengawas Operasional (DPO)
      1. Mewakili dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja pengurus terutama berkaitan dengan pelaksanaan keputusan musyawarah tahunan.
      2. Memberi saran, nasehat, dan usulan kepada pengurus

3. Mempertanggung jawabkan hasil kerja pengawasannya kepada anggota dalam musyawarah tahunan

4. Pengelola

a. Manajer/Direktur

1. Merumuskan strategi dan taktik operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus atau keputusan musyawarah tahunan.
2. Mengusulkan pengrekrutan karyawan dan pemberhentian karyawan.
3. Melaksanakan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap kinerja karyawan.
4. Melaporkan kinerja karyawan kepada pengurus dalam priode waktu tertentu.

b. Staff Pembukuan

1. Bertugas menyusun laporan keuangan.
2. Memberikan masukan kepada manajer terumata yang berkaitan dengan penafsiran laporan keuangan.
3. Membuat laporan perkembangan arus kas pembiayaan dan menghimpun dana pada setiap periode seperti harian, mingguan atau bulanan.
4. Mencatat administrasi pembiayan dan tabungan.[44]

c. Marketing/Pemasaran

[44] Dokumen KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

1. Merencanakan sistem dan strategi pemasaran yang meliputi segmentasi pasar, taktis operasional, sampai pada perdampingan anggota/nasabah.
2. Melakukan analisis usaha anggota/nasabah calon peminjam.
3. Menarik kembali pinjaman yang sudah bergulir.
4. Menjemput simpanan dan tabungan anggota.

d. Kasir/Teller

1. Melakukan pembukuan penutupan kas
2. Membuat, merencanakan kebutuhan kas harian
3. Mencatat setiap transaksi kas serta menerapkannya dalam catatan uang keluar dan masuk.

e. Costumer Service

1. Menyambut kedatangan calon nasabah yang akan melakukan permohonan pembiayaan.
2. Memeriksa kelengkapan peryaratan pembiayaan dan tabungan.
3. Menerima dan menyetujui permohonan pembiayaan yang selanjutnya di evaluasi dan diputuskan oleh manajer.

10. Produk-Produk BMT Al-Hijrah Bukittinggi

a. Produk penghimpunan Dana *(Funding)*

BMT Al Hijrah Bukittinggi mempunyai produk penghimpunan dana yang dikembangkan menjadi sumber dana bagi pihak BMT yaitu:

1. Tabungan *Mudharabah*

   Merupakan simpanan anggota mitra yang dikelola untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan diberikan bagi hasil setiap bulannya antara BMT dengan anggota mitra.

   Syarat :

   a. Mengisi formulir pembukaan tabungan.
   b. Foto copy kartu identitas diri yang masih berlaku.
   c. Photo ukuran 3x4
   d. Setoran awal minimal Rp. 10.000
   e. Setoran selanjutnya Rp. 5.000
   f. Saldo minimal yang harus dipelihara sebesar Rp. 1.000

2. Tabungan Qurban *Mudharabah*

   Merupakan simpanan dana anggota yang digunakan untuk kegiatan Qurban pada hari raya Idul Adha, sehingga penarikan tabungan hanya bias dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.

   Syarat:

a. Mangisi formulir pembukaan tabungan
b. Foto copy kartu identitas diri yang masih berlaku
c. Photo ukuran 3x4
d. Setoran awal minimal Rp 10.000
e. Setoran selanjutnya Rp 5.000
f. Saldo minimal yang harus dipelihara sebesar Rp 10.000

3. Tabungan haji *Mudharabah*

Merupakan simpanan anggota untuk kegiatan haji sehingga penarikan tabungan ini hanya bias dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.[45]

Syarat:

a. Mengisi formulir pembukaan tabungan
b. Foto copy kartu identitas diri yang masih berlaku
c. Photo ukuran 3x4
d. Setoran awal minimal Rp 10.000
e. Setoran selanjutnya Rp 5.000
f. Saldo minimal yang harus dipelihara sebesar Rp 10.000

4. Tabungan *Mudharabah* Masyarakat

[45] Dokumen KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

Merupakan tabungan *mudharabah* yang digunakan untuk masyarakat umum.

Syarat:

a. Mengisi formulir pembukaan tabungan
b. Foto copy kartu identitas diri yang masih berlaku
c. Photo ukuran 3x4
d. Setoran awal minimal Rp 10.000
e. Setoran selanjutnya Rp 5.000
f. Saldo minimal yang harus dipelihara sebesar Rp 10.000

5. Tabungan pendidikan

Merupakan simpanan pelajar (SD SMP SMA) yang dikelola berdasarkan prinsipn *wadi'ah* atau titipan.

Syarat:

a. Mengisi formulir pembukaan tabungan
b. Foto copy kartu identitas diri yang masih berlaku
c. Photo ukuran 3x4
d. Setoran awal minimal Rp 10.000
e. Setoran selanjutnya Rp 5.000
f. Saldo minimal yang harus dipelihara sebesar Rp 10.000

6. Deposito *Mudharabah*

Merupakan simpanan dalam bentuk investasi berjangka.

Syarat:

a. Mengisi formulir pembukaan tabungan
b. Foto copy kartu identitas diri yang masih berlaku
c. Photo ukuran 3x4
d. Setoran awal minimal Rp 10.000
e. Jangka waktu minimal 3 bulan

7. Produk Pembiayaan*(lending)*

Dana yang telah dihimpun dari nasabah akan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan sebagai pemodal dan hasil usaha atau keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama.

1) *Mudharabah*

Pihak BMT adalah sebagai pemodal dan hasil usaha atau keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama, atas dasar prinsip bagi hasil.Pembiayaan disalurkan ke berbagai usaha seperti pertanian, perdagangan, dan jasa.

2) *Musyarakah*

BMT dan nasabah sama-sama memberikan modal usaha dan keuntungan diperoleh dari bagi hasil.

3) *Murabahah*

Merupakan transaksi jual beli, dimana penjualnya adalah BMT nasabah adalah pembeli, BMT harus menyebutkan keuntungannya di awal akad.

4) *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA)

Merupakan transaksi jual beli dimana nasabah melakukan pembayaran secara angsuran atau cicilan.

5) *Qardhul Hasan*

Merupakan pinjaman kebijakan yang diberikan BMT kepada nasabahnya dengan jangka waktu tertentu dan dikembalikan dalam jumlah yang sama atau jumlah pokok. Pembayaran boleh dilakukan secara cicilan maupun secara sekaligus.

Syarat

a. Menjadi angggota BMT Alhijrah
b. Fotocopy KTP atau SIM

c. Fococopy Kartu Keluarga

d. Fotocopy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)

e. Slip pembayaran tagihan PLN, Telepon dan PDAM (3 bulan terakhir)

f. Fotocopy Jaminan

g. Surat Keterangan Usaha (Untuk Pembiayaan Musyarakah)[46]

B. Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT Al-Hijrah Bukittinggi

BMT Al-Hijrah Bukittinggi adalah lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting untuk melepaskan masyarakat dari ketergantungan kepada rentenir, salah satunya dengan memberikan pembiayaan untuk usaha. seperti yang disampaikan oleh bapak H. Damuar selaku Pimpinan BMT Al- Hijrah Bukittinggi beliau mengatakan bahwa *"BMT adalah lembaga keuangan yang di dirikan untuk membantu masyarakat yang berekonomi rendah agar masyarakat bisa menjalankan usaha nya dengan baik dan masyarakat terhindar dari penggunaan jasa rentenir yang memberikan bunga yang sangat tinggi"*[47]

Kemudian peneliti menanyakan lebih lanjut produk-produk apa saja yang ada di BMT Al-Hijrah Bukittinggi. bapak H. Damuar memaparkan *"produk-*

[46] Dokumen KSPPS BMT Al-Hijrah Bukittinggi

produk yang ada di BMT Al-Hijrah yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan menggunakan akad mudharabah, sedangkan produk pembiayaan menggunakan akad mudharabah, murabahah, ba'i bitsaman ajil, dan qardul hasan".[48]

Dalam mengajukan pembiayaan di BMT Al-Hijrah Bukittinggi bisa dilakukan dengam cara melengkapi persyaratan untuk melakukan sebuah pembiayaan diantaranya fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) suami istri, fotocopy kartu keluarga, foto jaminan, jaminan yang bisa diterima oleh BMT adalah BPKB kendaraan, jadi fotocopy surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan menyerahkan BPKB asli. Proses pemberian pembiayaan yang menjadi tugas penting bagi karyawan dan BMT Al-Hijrah adalah harus mampu menjelaskan akan pembiayaan yang ada di BMT Al-Hijrah kepada calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.

Peneliti kembali menanyakan tentang apa yang akan dilakukan BMT sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. H. Damuar memaparkan bahwa "*Sebelum nasabah diberikan pembiayaan modal kerja,*

[48] Wawancara dengan bapak Damuar selaku pimpinan BMT Al-Hijrah Bukittinggi, pada tanggal 28 Juli 2021

pihak BMT Al-Hijrah akan melakukan kunjungan ke rumah nasabah gunanya untuk melihat apakah nasabah tersebut layak/tidak diberikan pembiayaan".[49]

Kemudian peneliti kembali menanyakan apakah ada target BMT Al-Hijrah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah. H. Damuar memaparkan bahwa "*Target dari BMT Al-Hijrah sendiri adalah membantu masyarakat berekonomi rendah dalam menjalankan usaha dari dana yang telah dipeoleh BMT Al-Hijrah dari donatur dan nasabah yang menabung di BMT Al-Hijrah itu sendiri".*[50]

Hasil analisis peneliti tentang peran pembiayaan modal usaha terhadap usaha mikro kecil dan menengah adalah sangat membantu masyarakat kecil yang membutuhkan modal, dengan persyaratan yang mudah untuk dipenuhi oleh calon nasabah, BMT Al-Hijrah juga memberikan kemudahan kepada nasabah dalam membayar angsuran kepada BMT Al-Hijrah.

C. Perkembangan Usaha Nasabah Sebelum dan Sesudah Melakukan Pembiayaan Modal Kerja Usaha di BMT Al-Hijrah

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa nasabah pembiayaan yang bekerja

[49] Wawancara dengan bapak Damuar selaku pimpinan BMT Al-Hijrah Bukittinggi, pada tanggal 28 Juli 2021
[50] Wawancara dengan bapak Damuar selaku pimpinan BMT Al-Hijrah Bukittinggi, pada tanggal 28 Juli 2021

sebagai pedagang UMKM. Dimana para nasabah tersebut memiliki berbagai macam jenis usaha, seperti pedagang barang harian, sayur-sayuran, cabe dan bawang, pakaian, ayam potong, ikan, buah-buahan, elektronik, warung makan dan sendal. Namun peneliti hanya akan melakukan wawancara kepada 5 orang nasabah yaitu, pedagang klontong, pakaian, elektronik dan warung makan . Berikut adalah profil usaha nasabah yang melakukan pembiyaaan pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi:

Tabel 4.2

Profil Pedagang UMKM

NO	Nama Pengusaha	Jenis Usaha	Alamat Usaha
1	Deddy F	Toko klontong	Jl. Pemuda No. 33, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi.
2	Yenni Warti	Toko klontong	Jl. Pemuda No. 33, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi.
3	Syarifa Hanum	Warung makan	Jl. Pemuda No. 33, Aur Tajungkang Tengah Sawah,

			Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi.
4	Yulierman	Toko elektronik	Jl. Pemuda No. 33, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi.
5	Danil	Toko pakaian	Jl. Pemuda No. 33, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi.

Sumber data : diolah dari hasil wawancara pedagang UMKM yang melakukan pembiayaan modal kerja usaha[51]

Tujuan dari pembiayaan adalah tersedianya dana untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha. Dana tambahan yang diperoleh dari pembiayaan akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya. Pembiayaan modal usaha dalam perkembangan UMKM sudah membantu masyarakat dalam penambahan modal usaha yang menjadi nasabah. Untuk mengetahui bagaimana peranan pembiayaan modal kerja usaha terhadap perkembangan usaha nasabah UMKM, maka peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa nasabah diantaranya:

[51] Wawancara langsung kepada pedagang UMKM sebagai nasabah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi, pada tanggal 15 Agustus 2021

Bapak deddy F nasabah BMT Al-Hijrah pendidikan terakhir SLTA, melanjutkan usaha toko kelontong yang diwariskan oleh orang tuanya., Awal berdirinya usaha sudah berjalan tahun 2011, modal awal untuk mendirikan usaha toko kelontong ini berasal dari modal pribadi sekitar 6 juta. dimana kondisi usaha bapak deddy sebelum mengajukan pembiayaan hanya menjual jajanan makanan ringan saja, selain itu omset yang didapat sebelum mengajukan pembiayaan sekitar 30 juta pertahun. Kemudian bapak deddy melakukan pembiayaan modal kerja usaha kepada BMT Al-Hijrah Bukittinggi yang bertujuan untuk penambah modal usaha, pembayaran sewa bagunan usaha, penambahan produk-produk serta memperluas tempat usaha dengan prinsip syariah untuk menjauhkan dari riba.

Adapun kondisi usaha bapak deddy setelah mengajukan pembiayaan modal kerja usaha yaitu berhasil menambah produk-produk yang di jual, membayar sewa bangunan usahanya, serta memperluas bagian samping dari bangunan usaha. Peningkatan omset yang didapatkan oleh bapak deddy dari menjual produk-produk tambahan tersebut meningkat sampai 70 juta pertahunnya. Setelah melakukan pembiayaan bapak deddy juga merasakan peningkatan dan perkembangan dari usaha yang dijalankan, selain itu alasan bapak deddy memilih BMT Al-Hijrah Bukittinggi untuk melakukan

pembiayaan adalah selain terhindar dari riba , BMT Al-Hijrah tidak memberikan denda jika ada keterlambatan dalam pembayaran angsuran. [52]

Ibuk Yenni Warti nasabah BMT Al-Hijrah Bukittinggi pendidikan terakhir SLTA, ibuk yenni memulaii usaha toko kelontong bersama dengan suaminya yang berdiri sejak 2008, modal awal yang dibutuhkan ibuk yenni untuk menirikan toko klontong sebelum melakukan pembiayaan adalah sekitar 8 juta berasal dari modal pribadi, omset yang didiperoleh ibuk yenni sebelum melakukan pembiayaan di BMT Al-Hijrah adalah sekitar 60 juta pertahun, toko klontong ibuk yenni menjual berbagai macam sembako, barang harian, dan berbagai macam makanan ringan, ibuk yenni mengajukan pembiayaan pada BMT Al-Hijrah untuk menambah modal usaha untuk penambahan modal pembelian tambahan produk dan pembayaran sewa.

Adapun kondisi dari toko kelontong ibuk henny setelah melakukan pembiayaan di BMT Al-Hijrah Bukittinggi, yaitu terlihat dari produk-produk tambahan yang sudah berhasil menambah produk seperti gas elpiji, obat-obatan, alat tulis dan air mineral, ibuk yenni juga bisa membayar sewa bangunan usahanya. Pekembangan omset yang diperoleh setelah melakukan pembiayaan sekitar 96 juta pertahun, dari peningkatan penghasilan tersebut ibuk yenni sudah bisa membeli 2 unit sepeda motor. alasan ibuk yenni nelakukn pembiayaan pada BMT Al-Hijrah adalah selain terhindar dari riba,

[52] Wawancara langsung dengan Bapak Deddy F. Pemilik Toko Kelontong. Tanggal 15 Agustus 2021

proses dalam mengajukan pembiayaan juga mudah, dimulai dari cara pengurusannya sampai angsurannya tidak terlalu menyulitkan nasabah.[53]

Bapak yulierman nasabah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi yang menjalani usaha dalam bidang elektronik bersama yang berdiri sejak tahun 1992, mendirikan usaha elektronik karena bapak yulierman lulusan dari S1 Elektronika, bapak yulierman juga berprofesi sebagai guru di salah satu SMK yang ada di Kota Bukittinggi, modal awal dalam mendirikan usaha menhabiskan sekitar 10 juta yang berasar dari modal pribadi, kondisi toko elektronik bapak yulierman sebelum melakukan pembiayaan pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi hanya menjual televisi, speaker, kipas angin, blender, bola lampu, dan senter saja, untuk menambah barang elektronik yang akan dijual serta membayar sewa bangunan usaha, bapak yulierman mengajukan pembiayaan pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

Adapun kondisi toko elektronik bapak yulierman setelah mendapatkan tambahan modal dari pembiayaan yang diberikan BMT Al-Hijrah. Toko elektronik bapak yuliermn mengalami peningkatan yang cukup besar dapat dilihat dari omset yang diperoleh bapak yulierman setelah mendapakan tambahan modal, yaitu sekitar 150.juta perbulannya. Bapak yulierman juga berhasil menambah barang elektronik yang baru berupa mesin cuci, dispenser,

[53] Wawancara langsung dengan Ibuk Yenni Warti. Pemilik Toko Kelontong. Tanggal 15 Agustusi 2021

kulkas, dan hair dryer, dan AC. Dari penghasilan tersebut bapak yulierman bisa membeli 2 unit sepeda motor dan 1 unit mobil. Alasan bapak yulierman memilih BMT Al-Hijrah Bukittinggi sebagai tempat untuk mengajukan pembiayaan adalah agar bapak yulierman bisa memperoleh modal usaha yang terhindar dari riba.[54]

Ibuk syarifah hanum nasabah BMT Al-Hijrah Bukittinggi yang menjalani usaha warung makan bersama suaminya, yang berdiri sejak tahun 2018, ibuk syarifah lulusan D3 Farmasi disalah satu perguruan tinggi di Kota Padang, awal mula ibuk syarifa mendirikan usaha warung makan berawal dari ibuk syarifah yang hobby memasak, modal awal yang diperlukan saat memulai usaha warung makan adalah sekitar 8 juta yang berasal dari modal pribadi, selama menjalankan usaha omset yang didapatkan oleh ibuk syarifah sekitar 6 juta perbulannnya. Dalam menjalankan usahanya ibuk syarifah mengalami kekurangan modal dalam membeli bahan-bahan untuk dimasak dan kekurangan modal untuk membayar sewa bangunan usaha

Ibuk syarifah mengajukan pembiayaan pada BMT Al-Hijrah pada tahun 2019 untuk membeli bahan-bahan pokok untuk usaha dan membayar sewa bangunan usahanya. Setelah mendapatkan modal tambahan usaha dari BMT Al-Hijrah perkembangan warung makan ibuk syarifah berjalan dengan

[54] Wawancara langsung dengan Bapak Yulierman. Pemilik Toko Elektronik. Tanggal 15 Agustusi 2021

lancar, dimana omset yang di dapatkan oleh ibuk syarifah sekitar 8 juta sebulan, ibuk syarifah juga bisa membayar sewa tempat usaha. Menurut ibuk syarifah dengan mengajukan pembiayaan pada BMT Al-Hijrah dapat meningkatkan penghasilan dan terhidar dari riba.[55]

Nasabah BMT Al-Hijrah yang terakhir adalah bapak danil pendidikan terakhir SLTP, menjalani usaha toko pakaian, yang berdiri sejak tahun 1995. Bapak danil memulai usaha sebagai karyawan di toko pakaian, setelah toko tersebut mengalami kebangkrutan bapak danil berinisiatif untuk membuka usaha penjualan baju sendiri, dengan modal awal sekitar 4 juta yang berasal dari modal sendiri, dalam menjalankan usahanya bapak danil memperoleh omset sekitar 6 juta perbulannya. Kondisi penjualan bapak danil sebelum melakukan pembiayaan hanya menjual baju untuk orang dewasa saja. Bapak danil ingin memperoleh tambahan modal untuk menambah jumlah dagangannya serta membayar sewa bangunan usahanya.

Pada tahun 2009 bapak danil mengajukan pembiayaan pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi untuk penambahan modal dan pembayaran sewa bangunan usaha. Kondisi penjualan baju bapak danil setelah melakukan pembiyaan pada di BMT Al-Hijrah, bapak danil mampu menambah barang dagangan nya mulai dari jaket dan pakaian anak-anak, bapak danil juga memperoleh tambahan modal untuk membayar sewa bangunan usaha. Sekarang omset

[55] Wawancara langsung dengan Syarifah Hanum. Pemilik Warung Makan. Tanggal 15 Agustus 2021

yang diperoleh oleh bapak danil setelah mendapatkan tambahan modal sekitar 7 juta perbulannya. Menurut bapak danil selain terhindar dari riba pembiayaan modal usaha yang diberikan BMT Al-Hijrah sangat membantu dalam mengembangkan usahanya, dari penghasilan yang diperoleh bapak danil mampu membeli 2 unit sepeda motor.[56]

Hasil analisis peneliti tentang perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Dari beberapa nasabah yang sudah di wawancarai dapat di ketahui bahwa perkembangan usaha nasabah jauh lebih meningkat dibandingkan sebelum mengajukan pembiayaan, dapat dilihat dari yang diperoleh nasabah setelah melakukan pembiayaan. BMT Al-Hijrah juga mampu menghindarkan masyarakat khususnya yang beramagama muslim dari praktik riba.

[56] Wawancara langsung dengan Bapak Danil. Pemilik Toko Pakaian. Tanggal 15 Agustusi 2021 Jam 16.05WIB

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BMT Al-Hijrah Bukittinggi, bahwa dapat diketahui peran pembiayaan modal kerja usaha terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan modal kerja usaha yang diberikan oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi mampu membantu masyarakat kecil dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
2. Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi mampu menjauhkan masyarakat dari praktik riba.

3. Adanya perkembangan yang jauh lebih baik dari usaha yang dijalankan nasabah, dapat dilihat dari segi pendapatan nasabah sebelum melakukan pembiayaan dan sesudah melakukan pembiayaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan modal kerja usaha yang diberikan oleh BMT Al-Hijrah memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap perkembangan usaha masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh, maka penulis hendak memberikan saran kepada pihak-pihak terkait:

1. Bagi BMT Al-Hijrah Bukittinggi diharapkan kedepannya lebih baik lagi dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan pembiayaan untuk masyaraka..
2. Bagi Nasabah diharapkan agar pembiayaan modal usaha yang telah diberikan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas lagi jangkauan penelitian tentang peran pembiayaan modal kerja usaha terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dan Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press

Azra, Azyumardi. 2003. *Berdema Untuk Semua*. Jakarta: PT. Mizan Publika

Anggraeni Feni Dwi, Haryanti Imam. perkembangan usaha mikro kecil dan menengah mellui fasilitas pihak eksternal. *Jurnal administrasi publik (JAP)*, vol.01.No.6, Hlm. 1286-1295

Bahanuddin. 2001. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UUI Press

Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT GramediaPustaka.

Fajar, Multi. 2009. *Umkm di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka

Firdausy, Carunia Mulya. 2003. *Prospek Bisnis UKM dalam Era Perdagangan Bebas dan Otonomi Daerah,artikel.* Jakarta: Lembaga Ilmu Pengtahuan Indonesia

Hanafi, Abdul halim. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negri

Herlyansah, Pradytia. 2016. *Skripsi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Tanggerang.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang

Haymans, Adler. 2008. Modal untuk Bisnis UMKM. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara

Hasan,Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah*. Ciputat: GP Press Group

https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.asp. diakses pada tangga 24 Februari 2021 pukul 18.45WIB

https://www.google.com/search?q-perkembangan+dalam+sebuah+usaha..iakses pada tanggal 2 maret 2021 pukul 09.38 WIB

https://www.google.co.id/amp/s/pandusjahrir.com/pengertian-umkm-menurut-para-ahli.html/amp. Diakses pada tanggal 3 maret 2021 pukul 7.59 WIB\

http://zidniagus.wordpress.com, 2010-06-/01memperoleh pembiayaan dari bank syariah. diakses pada 06 maret 2021 pukul 19.17 WIB

Kasmir. 2011. *Dasar-dasar Perbankan.* Jakarta:Rajawali Press

Karim, Adiwarman A. 2005. *Bank Islam Analisa Fiqih Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Muta'alim. 2017. *Analisis Pengaruh Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada BPRS di Kabupaten Banyumas*. Skripsi Ekokonomi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Muslimin, Kara, 2013. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makasar.* Skripsi. Asy-Syari'ah Jurnal Umum Syari'a dan Hukum

Endang. 2012. *Pengaruh Karakteristik Wirausaha Modal Kerja, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan umkm di desa dayaan dan kalilondo salatiga. Among Makarti*. Vol.5 No. 9, hlm. 186-187

Mihajir, Neong. 2000. *Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: rake sarasinPurwanti,

Rivi,Veithzal. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil (BMT).* Jakarta :UUI Press

Sukoco, Abu Rizal Faturrohman. 2015. A*dministrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id.* 113-115

Subagio, Joko. 1997. *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek*. Jakarta : Rienka Cipta

Henita Sahany, 2015. *Pengaruh Pembiayaan Mudaharabah dan Murabahah Terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) BMT Al-Syifah Ciganjur*. Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Soemitra, Andri. 2017.*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Depok: Kencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Wijaya, David. 2018. *Akutansi UMKM*. Yogyakarta: Gava Media

Wangsawidjaja, A. 2012. *Pembiayaan Bank Syaria*. Jakarta: Kompas Gramedia Building

Wawancara dengan bapak Damuar selaku pimpinan BMT Al-Hijrah Bukittinggi, pada tanggal 28 Juli 2021

Wawancara dengan bapak Damuar selaku pimpinan BMT Al-Hijrah Bukittinggi, pada tanggal 28 Juli 2021

Wawancara dengan bapak Damuar selaku pimpinan BMT Al-Hijrah Bukittinggi, pada tanggal 28 Juli 2021

Wawancara langsung kepada pedagang UMKM sebagai nasabah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi, pada tanggal 15 Agustus 2021

Wawancara langsung dengan Bapak Deddy F. Pemilik Toko Kelontong. Tanggal 15 Agustus 2021

Wawancara langsung dengan Ibuk Yenni Warti. Pemilik Toko Kelontong. Tanggal 15 Agustusi 2021

Wawancara langsung dengan Bapak Yulierman. Pemilik Toko Elektronik. Tanggal 15 Agustusi 2021

Wawancara langsung dengan Syarifah Hanum. Pemilik Warung Makan. Tanggal 15 Agustus 2021

Wawancara langsung dengan Bapak Danil. Pemilik Toko Pakaian. Tanggal 15 Agustusi 2021 Jam 16.05WIB

Zaini Zulkifli. 2005. *Mengelolah Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Garamedia Pustaka Utama